



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

| | | | |
|----------------|----|----|----|
| SPMI-SPS-UNDIP | SM | 03 | 04 |
|----------------|----|----|----|

SEMARANG

2019



Standar Penilaian Pengabdian
Sistem Penjaminan Mutu Internal
SEKOLAH PASCASARJANA
Universitas Diponegoro

| | | | |
|----------------|----|----|----|
| SPMI-SPS-UNDIP | SM | 03 | 04 |
|----------------|----|----|----|

| | |
|-------------------|--|
| Revisi ke | : 0 |
| Tanggal | : 05 Januari 2019 |
| Dikaji ulang oleh | : Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi |
| Dikendalikan oleh | : TPMSPS Undip |
| Disetujui oleh | : Dekan SPS Undip |

| SPS UNDIP | | STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-SPS-UNDIP/SM/02/04 | Disetujui oleh Dekan SPS |
|----------------|----------------------------|--|---------------------------------|
| Revisi ke 0 | Tanggal 05 Januari 2019 | | |

| | | | |
|---|-----------------------|---|----------------------------------|
|  | | STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL | Disetujui oleh: Dekan SPS |
| Revisi ke 0 | Tanggal 05-01-2019 | SPMI-SPS-UNDIP/SM/03/04 | |

1. VISI DAN MISI FAKULTAS SEKOLAH PASCASARJANA

1.1 VISI

Menjadi Sekolah Pascasarjana bertaraf internasional yang unggul dan terkemuka dengan mengintegrasikan bidang multi, intra dan interdisiplin

1.2 MISI

- Menyediakan pendidikan lulusan berkualitas tinggi yang memiliki keunggulan kompetitif tinggi, komparatif secara internasional dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menyelenggarakan penelitian dan publikasi berkualitas tinggi serta kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan multi, intra dan interdisiplin sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana multidisiplin.

2. RASIONAL

Proses dan hasil kegiatan pengabdian dapat diidentifikasi dan diketahui apabila terdapat kriteria pencapaiannya dan kriteria pencapaian tersebut harus dibakukan dalam bentuk standar penilaian. Manfaat standar penilaian PKM bagi Fakultas Sekolah Pascasarjana, adalah sebagai pendorong untuk dapat:

- mewujudkan keunggulan program pengabdian di Fakultas Sekolah Pascasarjana Undip;
- meningkatkan daya saing antar fakultas di bidang PKM;
- meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan PKM; dan
- meningkatkan kapasitas pengelolaan PKM di Fakultas Sekolah Pascasarjana Undip.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi sebagai pimpinan Fakultas
- Pimpinan Departemen dan Program Studi
- Tim Pelaksana Pengabdian dosen
- Mahasiswa yang terlibat
- Reviewer

4. DEFINISI ISTILAH

Standar penilaian PKM merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil PKM.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Standar penilaian pengabdian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap a) proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat; b) penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan; c) kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, standar proses pengabdian; d) tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan ketrampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; e) dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

6. STRATEGI

Untuk mencapai standar penilaian pengabdian:

- Menerbitkan buku panduan pengabdian sebagai panduan bagi para pelaksanaan pengabdian di Fakultas Sekolah Pascasarjana.
- Mensosialisasikan buku panduan pengabdian kepada para pelaksanaan pengabdian di Fakultas Sekolah Pascasarjana.
- Melibatkan *reviewer* yang telah ditetapkan oleh LPPM Undip dalam melakukan seleksi proposal kegiatan pengabdian.
- Membuat prosedur penilaian pengabdian untuk menilai pengabdian dengan mengikuti kaidah penilaian yang objektif, akuntabel, dan transparan. Untuk memenuhi unsur-unsur tersebut, penilaian penelitian dilaksanakan dengan tahapan:

- Desk Evaluasi Proposal
 - Penetapan Pemenang
 - Monitoring dan Evaluasi
- Prosedur *desk evaluasi* proposal adalah sebagai berikut:
 - Menerima usulan pengabdian dari pengusul.
 - Melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administratif dari usulan yang masuk.
 - Pembagian reviewer yang memenuhi persyaratan sebagai penilai proposal sesuai dengan skema pengabdian.
 - Mengusulkan ke rektor untuk menerbitkan surat keputusan tentang reviewer pengabdian.
 - Tim reviewer mengadakan pertemuan untuk menyamakan persepsi sesuai butir-butir penilaian desk evaluasi proposal dalam pedoman seleksi usulan pengabdian.
 - Menyerahkan proposal pengabdian disertai formulir penilaian kepada reviewer disertai bukti tanda terima. Penilaian proposal pengabdian dilakukan berdasarkan pedoman seleksi proposal pengabdian.
 - Reviewer melaksanakan penilaian secara mandiri dan objektif.
 - Reviewer menyerahkan hasil review berupa formulir penilaian yang sudah diisi dan proposal yang dinilai kepada UPPM secara tertutup.
 - Prosedur penetapan pemenang adalah sebagai berikut:
 - Meranking proposal pengabdian berdasarkan nilai masing-masing proposal, yang merupakan rata-rata dari dua orang reviewer. Seluruh catatan dan komentar kualitatif yang dibuat oleh reviewer harus didokumentasi bersama-sama dengan nilai.
 - Menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka menetapkan proposal pengabdian yang dianggap layak dilaksanakan dan dibiayai.
 - Menetapkan melalui surat keputusan proposal pengabdian yang dinyatakan layak didanai setelah mempertimbangkan semua aspek/kriteria yang ditetapkan dalam pedoman seleksi proposal pengabdian.
 - Berdasarkan surat keputusan tersebut UPPM mengumumkan secara terbuka hasil seleksi proposal pengabdian melalui web UPPM.
 - Disamping pengumuman terbuka, UPPM memberitahukan secara tertulis baik kepada pengusul yang usulannya diterima untuk didanai maupun kepada pengusul yang usulannya belum/tidak dapat didanai.
 - Prosedur monitoring evaluasi
 - Jadwal kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan setiap tahun pada masa akhir kegiatan pengabdian
 - Kegiatan monev melibatkan tim UPPM SPS.

7. INDIKATOR

Penilaian pengabdian terdiri atas berbagai tahapan yaitu desk evaluation proposal pengabdian, instrumen penilaian proposal sesuai dengan panduan pengabdian fakultas. Desk Evaluasi

Proposal, Penetapan Pemenang, dan Monitoring dan Evaluasi. (Buku panduan penelitian dan pengabdian SPS Undip)

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Semua standar penelitian seperti standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pendanaan dan pembiayaan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Bantuan Penelitian Dana DIPA Fakultas Sekolah Pascasarjana.

9. DOKUMEN TERKAIT

1. Buku Panduan Pengabdian Fakultas Sekolah Pascasarjana
2. Peraturan-peraturan terkait yang berhubungan dengan pengabdian
3. ISO 9001:2015 klausul 8.1 Operasional (Perencanaan dan Pengendalian Operasional)

10. REFERENSI

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang standar Biaya Keluaran tahun Anggaran 2018
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Buku Panduan Pelaksanaan Pengabdian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian, Pengabdian kepada Masyarakat dan tata kelola Jurnal Internal Universitas Diponegoro Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. LAMPIRAN
